



PUTUSAN
Nomor 240/Pid.B/2021/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama : ZAINUL HASAN ALIAS ZAINUL BIN MARHATIB;
Tempat lahir : Malang ;
Umur/ Tanggal lahir : 29 tahun/ 4 April 1992 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia :
Tempat tinggal : Dusun Pragas Rt.036 Rw.005 kel./Desa Klepu
Kec. Sumbermanjingwetan Kab.Malang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : -
Pendidikan : SMP (tamat) ;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 240/Pid.B/2021/PN Kpn tanggal 7 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 240/Pid.B/2021/PN Kpn tanggal 7 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZAINUL HASAN ALIAS ZAINUL BIN MARHATIB bersalah melakukan tindak pidana Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 Ke-2 KUHPidana JO Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana JO Pasal 64 Ayat 1 KUHP dalam surat dakwaan PDM-87/M.5.20/Eoh.2/05/2021 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZAINUL HASAN ALIAS ZAINUL BIN MARHATIB selama 1 (satu) dikurangi selama terdakwa dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 jenis Honda Vario warna Orange tahun 2012, Nopol : N-2074-IA Noka : MH1JFB116CK123990, NOSIN : JFB1E1124964 dikembalikan ke terdakwa
 - 1 (satu) buah tas Abu – abu bercorak merah merk Dhavin, 1 (satu) buah gagang kunci T warna hitam, 4 (empat) buah kunci T, 1 (satu) buah kunci ukuran 10 dan 12 dirampas untuk dimusnahkan
 - 2 (dua) lembar foto copy legalisir BPKB No. I-11149531 atas nama SUMINI alamat Dsn.Jatirenggo Rt.001 Rw.011 TalokTuren Malang yang diperuntukkan 1 (satu) unit kendaraan R2 jenis Honda Variowarna Orange tahun 2012, Nopol : N-2074-IA Noka : MH1JFB116CK123990, NOSIN : JFB1E1124964, 2 (dua) lembar foto copy legalisir STNK No. 17609805 atas nama SUMINI alamat Dsn.Jatirenggo Rt.001 Rw.011 Ds. Talok Kec. Turen Malang yang diperuntukkan 1 (satu) unit kendaraan R2 jenis Honda Vario warna Orange tahun 2012, Nopol : N-2074-IA Noka : MH1JFB116CK123990, NOSIN : JFB1E1124964 beserta surat pajak kendaraan No.05204574, 2 (dua) lembar foto copy legalisir faktur kendaraan bermotor No. c 2732567 dan Nomor Faktur : FH/AE/036921/K atas nama SUMINI alamat Dsn. Jatirenggo Rt. 001 Rw.011 Ds. Talok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Turen Malang yang diperuntukkan 1 (satu) unit kendaraan R2 jenis Honda Vario warna Orange tahun 2012, Nopol : N-2074-IA noka : MH1JFB116CK123990, NOSIN : JFB1E1124964,2 (dua) lembar foto copy legalisir Sertifikat Nomor : FH/AE/036921/K atas nama PT.ASTRA HONDA MOTOR alamat Jl. Yos Sudarso, Sunter I Jakarta 14350 terhadap Sepeda Motor Honda Jenis NC12A1CF A/T Nosin : JFB1E1124964 NIK : MH1JFB116CK123990,1 (satu) buah kunci asli 1 (satu) unit kendaraan R2 jenis Honda Variowarna Orange tahun 2012, Nopol : N-2074-IA Noka : MH1JFB116CK123990, NOSIN : JFB1E1124964 dikembalikan ke saksi ANITA DEWI ;

4. Menetapkan agar terdakwa ZAINUL HASAN ALIAS ZAINUL BIN MARHATIB membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

-----Bahwa ia terdakwa ZAINUL HASAN ALIAS ZAINUL BIN MARHATIB bersama dengan Saksi LUDIK HARIANTO BIN MONASAN (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), pada hari Kamis, tanggal 04 Maret 2021, pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 04.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di Gladak Perak Piket Nol Lumajang atau pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Kabupaten Malang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (Pasal 84 Ayat (2) KUHP), Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 20.30 WIB, setelah Saksi LUDIK HARIANTO BIN MONASAN bersama dengan Saksi SUYANTO BIN WAGISAN ALIAS AMBON (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit kendaraan Roda Dua Merk Honda Beat tahun 2015, warna merah putih Nopol : N-6740-EEH Noka : MH1JFP113FK701574 Nosin JFP1E1688188 di Desa Sepanjang Kecamatan Gondang legi Kabupaten Malang, Saksi LUDIK HARIANTO BIN MONASAN menghubungi terdakwa ZAINUL HASAN ALIAS ZAINUL BIN MARHATIB dengan maksud dan tujuan untuk mengajak terdakwa ZAINUL HASAN ALIAS ZAINUL BIN MARHATIB menjual 1 (satu) unit kendaraan Roda Dua Merk Honda Beat tahun 2015, warna merah putih Nopol : : N-6740-EEH Noka : MH1JFP113FK701574 Nosin JFP1E1688188 tersebut ke Lumajang, setelah mendengar ajakan dari Saksi LUDIK HARIANTO BIN MONASAN, terdakwa ZAINUL HASAN ALIAS ZAINUL BIN MARHATIB mengiyakan / mensetujui ajakan dari Saksi LUDIK HARIANTO BIN MONASAN itu.
- Bahwa setelah itu keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 04 April 2021, terdakwa ZAINUL HASAN ALIAS ZAINUL BIN MARHATIB bersama dengan Saksi LUDIK HARIANTO BIN MONASAN berangkat menuju ke Lumajang dengan maksud dan tujuan untuk bertemu dengan seorang pembeli yang tidak terdakwa ZAINUL HASAN ALIAS ZAINUL BIN MARHATIB maupun Saksi LUDIK HARIANTO BIN MONASAN ketahui namanya, hal ini di karenakan Saksi LUDIK HARIANTO BIN MONASAN kenal orang tersebut melalui Facebook, selanjutnya setelah sampai di Gladak Perak Piket Nol Lumajang, terdakwa ZAINUL HASAN ALIAS ZAINUL BIN MARHATIB dan Saksi LUDIK HARIANTO BIN MONASAN bertemu dengan seorang pembeli tersebut, kemudian Saksi LUDIK HARIANTO BIN MONASAN menjual 1 (satu) unit kendaraan Roda Dua Merk Honda Beat tahun 2015, warna merah putih Nopol : N-6740-EEH Noka : MH1JFP113FK701574 Nosin JFP1E1688188 kepada pembeli dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), tanpa disertai surat-surat kepemilikan kendaraan bermotor yang berupa STNK dan BPKB ;
- Bahwa setelah itu pembeli mengiyakan / sepakat dengan harga penjualan 1 (satu) unit kendaraan Roda Dua Merk Honda Beat tahun 2015, warna merah putih Nopol : N-6740-EEH Noka :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFP113FK701574 Nosin JFP1E1688188 tanpa disertai surat-surat kepemilikan kendaraan bermotor yang berupa STNK dan BPKB dan menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Saksi LUDIK HARIANTO BIN MONASAN, selanjutnya Saksi LUDIK HARIANTO BIN MONASAN juga menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan Roda Dua Merk Honda Beat tahun 2015, warna merah putih Nopol : N-6740-EEH Noka : MH1JFP113FK701574 Nosin JFP1E1688188 tanpa disertai surat-surat kepemilikan kendaraan bermotor yang berupa STNK dan BPKB kepada pembeli ;

- Bahwa setelah Saksi LUDIK HARIANTO BIN MONASAN mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari pembeli, Saksi LUDIK HARIANTO BIN MONASAN dan terdakwa ZAINUL HASAN ALIAS ZAINUL BIN MARHATIB meninggalkan tempat tersebut, selanjutnya uang tersebut di bagi oleh Saksi LUDIK HARIANTO BIN MONASAN kepada Saksi SUYANTO BIN WAGISAN ALIAS AMBON sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan kepada terdakwa ZAINUL HASAN ALIAS ZAINUL BIN MARHATIB, Saksi LUDIK HARIANTO BIN MONASAN memberikan upah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 04.30 WIB terdakwa ZAINUL HASAN ALIAS ZAINUL BIN MARHATIB dan Saksi LUDIK HARIANTO BIN MONASAN mengambil 1 (satu) unit kendaraan Roda Dua Merk Honda Vario tahun 2015, warna Orange, Nopol : N-2074-IA, Noka : MH1JFB116CK123990, Nosin : JFB1E1124964, hasil dari melakukan pencurian yang dilakukan oleh Saksi LUDIK HARIANTO BIN MONASAN bersama dengan Saksi SUYANTO BIN WAGISAN ALIAS AMBON (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) yang disimpan oleh Saksi LUDIK HARIANTO BIN MONASAN berada di Kebun tebu dengan maksud dan tujuan di bawa ke Lumajang untuk di jual ;
- Bahwa setelah mengambil 1 (satu) unit kendaraan Roda Dua Merk Honda Vario tahun 2015, warna Orange, Nopol : N-2074-IA, Noka : MH1JFB116CK123990, Nosin : JFB1E1124964 itu, terdakwa ZAINUL HASAN ALIAS ZAINUL BIN MARHATIB dan Saksi LUDIK HARIANTO BIN MONASAN berangkat ke Lumajang untuk menemui pembeli sama yang pernah membeli 1 (satu) unit kendaraan Roda Dua Merk Honda Beat tahun 2015, warna merah putih Nopol : N-6740-EEH Noka :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFP113FK701574 Nosin JFP1E1688188 tanpa disertai surat-surat kepemilikan kendaraan bermotor yang berupa STNK dan BPKB dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

- Bahwa setelah sampai di Gladak Perak Piket Nol Lumajang, terdakwa ZAINUL HASAN ALIAS ZAINUL BIN MARHATIB dan Saksi LUDIK HARIANTO BIN MONASAN bertemu dengan seorang pembeli tersebut, ketika Saksi LUDIK HARIANTO BIN MONASAN akan menjual 1 (satu) unit kendaraan Roda Dua Merk Honda Beat tahun 2015, warna merah putih Nopol : N-6740-EEH Noka : MH1JFP113FK701574 Nosin JFP1E1688188 tanpa disertai surat-surat kepemilikan kendaraan bermotor yang berupa STNK dan BPKB dan menunggu pembeli sekira pukul 08.00 WIB, terdakwa ZAINUL HASAN ALIAS ZAINUL BIN MARHATIB dan Saksi LUDIK HARIANTO BIN MONASAN ditangkap dan dibawa ke Kepolisian Daerah Jawa Timur beserta barang bukti yang diketemukan untuk diproses lebih lanjut ;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa ZAINUL HASAN ALIAS ZAINUL BIN MARHATIB dan Saksi LUDIK HARIANTO BIN MONASAN yang telah menjual sebuah 1 (satu) unit kendaraan Roda Dua Merk Honda Beat tahun 2015, warna merah putih Nopol : N-6740-EEH Noka : MH1JFP113FK701574 Nosin JFP1E1688188, milik saksi DADAN IRWANTO dan saksi DADAN IRWANTO mengalami kerugian yang ditaksir sejumlah Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut dan akibat perbuatan terdakwa ZAINUL HASAN ALIAS ZAINUL BIN MARHATIB dan Saksi LUDIK HARIANTO BIN MONASAN yang telah menjual sebuah kendaraan Roda Dua Merk Honda Vario tahun 2015, warna Orange, Nopol : N-2074-IA, Noka : MH1JFB116CK123990, Nosin : JFB1E1124964 itu, milik Saksi ANITA DWI RAHAYU, Saksi ANITA DWI RAHAYU mengalami kerugian yang ditaksir sejumlah Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut ;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana JO Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana JO Pasal 64 Ayat 1 KUHPidana ;

ATAU

KEDUA :



-----Bahwa ia terdakwa ZAINUL HASAN ALIAS ZAINUL BIN MARHATIB bersama dengan Saksi LUDIK HARIANTO BIN MONASAN (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), pada hari Kamis, tanggal 04 Maret 2021, pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 04.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di Gladak Perak Piket Nol Lumajang atau pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Kabupaten Malang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (Pasal 84 Ayat (2) KUHAP), Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 20.30 WIB, setelah Saksi LUDIK HARIANTO BIN MONASAN bersama dengan Saksi SUYANTO BIN WAGISAN ALIAS AMBON (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit kendaraan Roda Dua Merk Honda Beat tahun 2015, warna merah putih Nopol : N-6740-EEH Noka : MH1JFP113FK701574 Nosin JFP1E1688188 di Desa Sepanjang Kecamatan Gondang legi Kabupaten Malang, Saksi LUDIK HARIANTO BIN MONASAN menghubungi terdakwa ZAINUL HASAN ALIAS ZAINUL BIN MARHATIB dengan maksud dan tujuan untuk mengajak terdakwa ZAINUL HASAN ALIAS ZAINUL BIN MARHATIB menjual 1 (satu) unit kendaraan Roda Dua Merk Honda Beat tahun 2015, warna merah putih Nopol : : N-6740-EEH Noka : MH1JFP113FK701574 Nosin JFP1E1688188 tersebut ke Lumajang, setelah mendengar ajakan dari Saksi LUDIK HARIANTO BIN MONASAN, terdakwa ZAINUL HASAN ALIAS ZAINUL BIN MARHATIB mengiyakan / menyetujui ajakan dari Saksi LUDIK HARIANTO BIN MONASAN itu ;
- Bahwa setelah itu keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 04 April 2021, terdakwa ZAINUL HASAN ALIAS ZAINUL BIN MARHATIB bersama dengan Saksi LUDIK HARIANTO BIN MONASAN berangkat menuju ke Lumajang dengan maksud dan tujuan untuk bertemu dengan seorang pembeli yang tidak terdakwa ZAINUL HASAN ALIAS ZAINUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN MARHATIB maupun Saksi LUDIK HARIANTO BIN MONASAN ketahui namanya, hal ini di karenakan Saksi LUDIK HARIANTO BIN MONASAN kenal orang tersebut melalui Facebook, selanjutnya setelah sampai di Gladak Perak Piket Nol Lumajang, terdakwa ZAINUL HASAN ALIAS ZAINUL BIN MARHATIB dan Saksi LUDIK HARIANTO BIN MONASAN bertemu dengan seorang pembeli tersebut, kemudian Saksi LUDIK HARIANTO BIN MONASAN menjual 1 (satu) unit kendaraan Roda Dua Merk Honda Beat tahun 2015, warna merah putih Nopol : N-6740-EEH Noka : MH1JFP113FK701574 Nosin JFP1E1688188 kepada pembeli dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), tanpa disertai surat-surat kepemilikan kendaraan bermotor yang berupa STNK dan BPKB ;

- Bahwa setelah itu pembeli mengiyakan / sepakat dengan harga penjualan 1 (satu) unit kendaraan Roda Dua Merk Honda Beat tahun 2015, warna merah putih Nopol : N-6740-EEH Noka : MH1JFP113FK701574 Nosin JFP1E1688188 tanpa disertai surat-surat kepemilikan kendaraan bermotor yang berupa STNK dan BPKB dan menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Saksi LUDIK HARIANTO BIN MONASAN, selanjutnya Saksi LUDIK HARIANTO BIN MONASAN juga menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan Roda Dua Merk Honda Beat tahun 2015, warna merah putih Nopol : N-6740-EEH Noka : MH1JFP113FK701574 Nosin JFP1E1688188 tanpa disertai surat-surat kepemilikan kendaraan bermotor yang berupa STNK dan BPKB kepada pembeli ;
- Bahwa setelah Saksi LUDIK HARIANTO BIN MONASAN mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari pembeli, Saksi LUDIK HARIANTO BIN MONASAN dan terdakwa ZAINUL HASAN ALIAS ZAINUL BIN MARHATIB meninggalkan tempat tersebut, selanjutnya uang tersebut di bagi oleh Saksi LUDIK HARIANTO BIN MONASAN kepada Saksi SUYANTO BIN WAGISAN ALIAS AMBON sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan kepada terdakwa ZAINUL HASAN ALIAS ZAINUL BIN MARHATIB, Saksi LUDIK HARIANTO BIN MONASAN memberikan upah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 04.30 WIB terdakwa ZAINUL HASAN ALIAS ZAINUL BIN MARHATIB dan Saksi LUDIK HARIANTO BIN MONASAN mengambil 1 (satu) unit kendaraan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roda Dua Merk Honda Vario tahun 2015, warna Orange, Nopol : N-2074-IA, Noka : MH1JFB116CK123990, Nosin : JFB1E1124964, hasil dari melakukan pencurian yang dilakukan oleh Saksi LUDIK HARIANTO BIN MONASAN bersama dengan Saksi SUYANTO BIN WAGISAN ALIAS AMBON (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) yang disimpan oleh Saksi LUDIK HARIANTO BIN MONASAN berada di Kebun tebu dengan maksud dan tujuan di bawa ke Lumajang untuk di jual ;

- Bahwa setelah mengambil 1 (satu) unit kendaraan Roda Dua Merk Honda Vario tahun 2015, warna Orange, Nopol : N-2074-IA, Noka : MH1JFB116CK123990, Nosin : JFB1E1124964 itu, terdakwa ZAINUL HASAN ALIAS ZAINUL BIN MARHATIB dan Saksi LUDIK HARIANTO BIN MONASAN berangkat ke Lumajang untuk menemui pembeli sama yang pernah membeli 1 (satu) unit kendaraan Roda Dua Merk Honda Beat tahun 2015, warna merah putih Nopol : N-6740-EEH Noka : MH1JFP113FK701574 Nosin JFP1E1688188 tanpa disertai surat-surat kepemilikan kendaraan bermotor yang berupa STNK dan BPKB dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa setelah sampai di Gladak Perak Piket Nol Lumajang, terdakwa ZAINUL HASAN ALIAS ZAINUL BIN MARHATIB dan Saksi LUDIK HARIANTO BIN MONASAN bertemu dengan seorang pembeli tersebut, ketika Saksi LUDIK HARIANTO BIN MONASAN akan menjual 1 (satu) unit kendaraan Roda Dua Merk Honda Beat tahun 2015, warna merah putih Nopol : N-6740-EEH Noka : MH1JFP113FK701574 Nosin JFP1E1688188 tanpa disertai surat-surat kepemilikan kendaraan bermotor yang berupa STNK dan BPKB dan menunggu pembeli sekira pukul 08.00 WIB, terdakwa ZAINUL HASAN ALIAS ZAINUL BIN MARHATIB dan Saksi LUDIK HARIANTO BIN MONASAN ditangkap dan dibawa ke Kepolisian Daerah Jawa Timur beserta barang bukti yang diketemukan untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ZAINUL HASAN ALIAS ZAINUL BIN MARHATIB dan Saksi LUDIK HARIANTO BIN MONASAN yang telah menjual sebuah 1 (satu) unit kendaraan Roda Dua Merk Honda Beat tahun 2015, warna merah putih Nopol : N-6740-EEH Noka : MH1JFP113FK701574 Nosin JFP1E1688188, milik saksi DADAN IRWANTO dan saksi DADAN IRWANTO mengalami kerugian yang ditaksir sejumlah Rp. 15.000.0000,- (Lima Belas Juta Rupiah) atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut dan akibat perbuatan terdakwa ZAINUL HASAN ALIAS ZAINUL BIN MARHATIB dan Saksi LUDIK HARIANTO BIN MONASAN yang telah menjual sebuah kendaraan Roda Dua Merk Honda Vario tahun 2015, warna Orange, Nopol : N-2074-IA, Noka : MH1JFB116CK123990, Nosin : JFB1E1124964 itu, milik Saksi ANITA DWI RAHAYU, Saksi ANITA DWI RAHAYU mengalami kerugian yang ditaksir sejumlah Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut ;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-2 KUHPidana JO Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. ANITA DWI RAHAYU, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekira jam 20.00 WIB DI TERAS DEPAN RUMAH Dsn Krajan Rt.02/04 Desa Tawangrejeni Kec. Turen Kab. Malang telah kehilangan 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Vario warna Orange tahun 2012 Nopol N-2074-IA ;
- Bahwa 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Vario warna Orange tahun 2012 Nopol N-2074-IA tersebut oleh saksi diparkir didepan teras rumah dalam keadaan dikunci stir/ kunci ganda ;
- Bahwa saksi menderita kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. FITRIYAH INDAH SURYAWATI, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 saksi telah kehilangan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat N-2738-EBS Tahun 2020 sekira pukul 20.30 WIB didepan kantor PNM Mekar di Dsn Madyorenggo Rt.02/06 Ds. Talok Kec. Turen Kab. Malang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di kantor PNM Mekar tidak ada CCTV yang dapat merekam pencurian tersebut ;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dengan mencicil angsuran 36 (Tiga puluh enam) dan masih mencicil sebanyak 4 (Empat) kali di FIF Cabang Kepanjen uang muka Rp.1.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan angsuran sebesar Rp. 720.000,- (Tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi menderita kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. SIGIT DWI SUSANTO, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan saksi Ludik Harianto pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 08.00 WIB di Gladak Perak Piket Nol Lumajang, dan melakukan penangkapan terhadap saksi Suyanto pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 16.00 WIB di Dsn. Cerabaan Rt.16/02 Ds. Sumbersuko Kec. Dampit Kab. Malang
- Bahwa benar melakukan penangkapan terhadap saksi Ludik Harianto dan Saksi Suyanto karena melakukan pencurian 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Vario warna Orange tahun 2012 Nopol N-2074-IA milik saksi Anita dan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat N-2738-EBS Tahun 2020 milik saksi Fitriyah ;
- Bahwa Ludik Harianto dan Saksi Suyanto melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat N-2738-EBS Tahun 2020 sekira pukul 20.30 WIB didepan kantor PNM Mekar di Dsn Madyorenggo Rt.02/06 Ds. Talok Kec. Turen Kab. Malang sehingga Saksi Fitriyah menderita kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah) ;
- Bahwa Ludik Harianto dan Saksi Suyanto melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekira jam 20.00 WIB DI TERAS DEPAN RUMAH Dsn Krajan Rt.02/04 Desa Tawangrejeni Kec. Turen Kab. Malang berupa 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Vario warna Orange tahun 2012 Nopol N-2074-IA sehingga saksi Anita saksi menderita kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) ;



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 April 2021, Terdakwa bersama dengan Sdr. LUDIK HARIANTO BIN MONASAN berangkat menuju ke Lumajang dengan maksud dan tujuan untuk bertemu dengan seorang pembeli yang tidak Terdakwa maupun Sdr. LUDIK HARIANTO BIN MONASAN ketahui namanya, hal ini di karenakan Sdr. LUDIK HARIANTO BIN MONASAN kenal orang tersebut melalui Facebook, selanjutnya setelah sampai di Gladak Perak Piket Nol Lumajang, Terdakwa dan Sdr. LUDIK HARIANTO BIN MONASAN bertemu dengan seorang pembeli tersebut, kemudian Sdr. LUDIK HARIANTO BIN MONASAN menjual 1 (satu) unit kendaraan Roda Dua Merk Honda Beat tahun 2015, warna merah putih Nopol: N-6740-EEH Noka: MH1JFP113FK701574 Nosin JFP1E1688188 kepada pembeli dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), tanpa disertai surat-surat kepemilikan kendaraan bermotor yang berupa STNK dan BPKB ;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. LUDIK HARIANTO BIN MONASAN bertemu dengan seorang pembeli tersebut, ketika Sdr. LUDIK HARIANTO BIN MONASAN akan menjual 1 (satu) unit kendaraan Roda Dua Merk Honda Beat tahun 2015, warna merah putih Nopol : N-6740-EEH Noka : MH1JFP113FK701574 Nosin JFP1E1688188 tanpa disertai surat-surat kepemilikan kendaraan bermotor yang berupa STNK dan BPKB dan menunggu pembeli sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa dan Sdr. LUDIK HARIANTO BIN MONASAN ditangkap dan dibawa ke Kepolisian Daerah Jawa Timur beserta barang bukti yang diketemukan untuk diproses lebih lanjut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4. MICHAEL DEO RHEMA, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan saksi Ludik Harianto pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 08.00 WIB di Gladak Perak Piket Nol Lumajang, dan melakukan penangkapan terhadap saksi Suyanto pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 16.00 WIB di Dsn. Cerabaan Rt.16/02 Ds. Sumpersuko Kec. Dampit Kab. Malang ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Ludik Harianto dan Saksi Suyanto karena melakukan pencurian 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Vario warna Orange tahun 2012 Nopol N-2074-IA milik saksi Anita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat N-2738-EBS Tahun 2020 milik saksi Fitriyah ;

- Bahwa Ludik Harianto dan Suyanto melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat N-2738-EBS Tahun 2020 sekira pukul 20.30 WIB didepan kantor PNM Mekar di Dsn Madyorenggo Rt.02/06 Ds. Talok Kec. Turen Kab. Malang sehngga Saksi Fitriyah menderita kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah) ;
- Bahwa Ludik Harianto dan Suyanto melakukan pencurian pada hari Minggu tangal 14 Maret 2021 sekira jam 20.00 WIB DI TERAS DEPAN RUMAH Dsn Krajan Rt.02/04 Desa Tawangrejeni Kec. Turen Kab. Malang berupa 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Vario warna Orange tahun 2012 Nopol N-2074-IA sehingga saksi Anita saksi menderita kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 April 2021, Terdakwa bersama dengan Sdr. LUDIK HARIANTO BIN MONASAN berangkat menuju ke Lumajang dengan maksud dan tujuan untuk bertemu dengan seorang pembeli yang tidak Terdakwa maupun Sdr. LUDIK HARIANTO BIN MONASAN ketahui namanya, hal ini di karenakan Sdr. LUDIK HARIANTO BIN MONASAN kenal orang tersebut melalui Facebook, selanjutnya setelah sampai di Gladak Perak Piket Nol Lumajang, Terdakwa dan Sdr. LUDIK HARIANTO BIN MONASAN bertemu dengan seorang pembeli tersebut, kemudian Sdr. LUDIK HARIANTO BIN MONASAN menjual 1 (satu) unit kendaraan Roda Dua Merk Honda Beat tahun 2015, warna merah putih Nopol : N-6740-EEH Noka : MH1JFP113FK701574 Nosin JFP1E1688188 kepada pembeli dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), tanpa disertai surat-surat kepemilikan kendaraan bermotor yang berupa STNK dan BPKB ;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. LUDIK HARIANTO BIN MONASAN bertemu dengan seorang pembeli tersebut, ketika Sdr. LUDIK HARIANTO BIN MONASAN akan menjual 1 (satu) unit kendaraan Roda Dua Merk Honda Beat tahun 2015, warna merah putih Nopol : N-6740-EEH Noka : MH1JFP113FK701574 Nosin JFP1E1688188 tanpa disertai surat-surat kepemilikan kendaraan bermotor yang berupa STNK dan BPKB dan menunggu pembeli sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa dan Sdr. LUDIK HARIANTO BIN MONASAN ditangkap dan dibawa ke Kepolisian Daerah



Jawa Timur beserta barang bukti yang diketemukan untuk diproses lebih lanjut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 20.30 WIB, setelah Sdr. LUDIK HARIANTO BIN MONASAN bersama dengan Sdr. SUYANTO BIN WAGISAN ALIAS AMBON melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit kendaraan Roda Dua Merk Honda Beat tahun 2015, warna merah putih Nopol : N-6740-EEH Noka : MH1JFP113FK701574 Nosin JFP1E1688188 di Desa Sepanjang Kecamatan Gondang legi Kabupaten Malang, Sdr. LUDIK HARIANTO BIN MONASAN menghubungi Terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk mengajak Terdakwa menjual 1 (satu) unit kendaraan Roda Dua Merk Honda Beat tahun 2015, warna merah putih Nopol : : N-6740-EEH Noka : MH1JFP113FK701574 Nosin JFP1E1688188 tersebut ke Lumajang, setelah mendengar ajakan dari Sdr. LUDIK HARIANTO BIN MONASAN, Terdakwa mengiyakan / menyetujui ajakan dari Sdr. LUDIK HARIANTO BIN MONASAN itu ;
- Bahwa setelah itu keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 04 April 2021, Terdakwa bersama dengan Sdr. LUDIK HARIANTO BIN MONASAN berangkat menuju ke Lumajang dengan maksud dan tujuan untuk bertemu dengan seorang pembeli yang tidak Terdakwa maupun Sdr. LUDIK HARIANTO BIN MONASAN ketahui namanya, hal ini di karenakan Sdr. LUDIK HARIANTO BIN MONASAN kenal orang tersebut melalui Facebook, selanjutnya setelah sampai di Gladak Perak Piket Nol Lumajang, Terdakwa dan Sdr. LUDIK HARIANTO BIN MONASAN bertemu dengan seorang pembeli tersebut, kemudian Sdr. LUDIK HARIANTO BIN MONASAN menjual 1 (satu) unit kendaraan Roda Dua Merk Honda Beat tahun 2015, warna merah putih Nopol : N-6740-EEH Noka : MH1JFP113FK701574 Nosin JFP1E1688188 kepada pembeli dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), tanpa disertai surat-surat kepemilikan kendaraan bermotor yang berupa STNK dan BPKB ;
- Bahwa setelah itu pembeli mengiyakan / sepakat dengan harga penjualan 1 (satu) unit kendaraan Roda Dua Merk Honda Beat tahun 2015, warna merah putih Nopol : N-6740-EEH Noka : MH1JFP113FK701574 Nosin JFP1E1688188 tanpa disertai surat-surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan kendaraan bermotor yang berupa STNK dan BPKB dan menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Sdr. LUDIK HARIANTO BIN MONASAN, selanjutnya Sdr. LUDIK HARIANTO BIN MONASAN juga menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan Roda Dua Merk Honda Beat tahun 2015, warna merah putih Nopol : N-6740-EEH Noka : MH1JFP113FK701574 Nosin JFP1E1688188 tanpa disertai surat-surat kepemilikan kendaraan bermotor yang berupa STNK dan BPKB kepada pembeli. Bahwa setelah Sdr. LUDIK HARIANTO BIN MONASAN mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari pembeli, Sdr. LUDIK HARIANTO BIN MONASAN dan Terdakwa meninggalkan tempat tersebut, selanjutnya uang tersebut di bagi oleh Sdr. LUDIK HARIANTO BIN MONASAN kepada Sdr. SUYANTO BIN WAGISAN ALIAS AMBON sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan kepada Terdakwa, Sdr. LUDIK HARIANTO BIN MONASAN memberikan upah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa dan Saksi LUDIK HARIANTO BIN MONASAN mengambil 1 (satu) unit kendaraan Roda Dua Merk Honda Vario tahun 2015, warna Orange, Nopol : N-2074-IA, Noka : MH1JFB116CK123990, Nosin : JFB1E1124964, hasil dari melakukan pencurian yang dilakukan oleh Sdr. LUDIK HARIANTO BIN MONASAN bersama dengan Sdr. SUYANTO BIN WAGISAN ALIAS AMBON yang disimpan oleh Sdr. LUDIK HARIANTO BIN MONASAN berada di Kebun tebu dengan maksud dan tujuan di bawa ke Lumajang untuk di jual. Bahwa setelah mengambil 1 (satu) unit kendaraan Roda Dua Merk Honda Vario tahun 2015, warna Orange, Nopol : N-2074-IA, Noka : MH1JFB116CK123990, Nosin : JFB1E1124964 itu, Terdakwa dan Sdr. LUDIK HARIANTO BIN MONASAN berangkat ke Lumajang untuk menemui pembeli sama yang pernah membeli 1 (satu) unit kendaraan Roda Dua Merk Honda Beat tahun 2015, warna merah putih Nopol : N-6740-EEH Noka : MH1JFP113FK701574 Nosin JFP1E1688188 tanpa disertai surat-surat kepemilikan kendaraan bermotor yang berupa STNK dan BPKB dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

- Bahwa benar setelah sampai di Gladak Perak Piket Nol Lumajang, Terdakwa dan Sdr. LUDIK HARIANTO BIN MONASAN bertemu dengan seorang pembeli tersebut, ketika Sdr. LUDIK HARIANTO BIN MONASAN akan menjual 1 (satu) unit kendaraan Roda Dua Merk Honda Beat tahun



2015, warna merah putih Nopol : N-6740-EEH Noka : MH1JFP113FK701574 Nosin JFP1E1688188 tanpa disertai surat-surat kepemilikan kendaraan bermotor yang berupa STNK dan BPKB dan menunggu pembeli sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa dan Sdr. LUDIK HARIANTO BIN MONASAN ditangkap dan dibawa ke Kepolisian Daerah Jawa Timur beserta barang bukti yang diketemukan untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. LUDIK HARIANTO BIN MONASAN yang telah menjual sebuah 1 (satu) unit kendaraan Roda Dua Merk Honda Beat tahun 2015, warna merah putih Nopol : N-6740-EEH Noka : MH1JFP113FK701574 Nosin JFP1E1688188, milik Sdr. DADAN IRWANTO dan Sdr. DADAN IRWANTO mengalami kerugian yang ditaksir sejumlah Rp. 15.000.0000,- (Lima Belas Juta Rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. LUDIK HARIANTO BIN MONASAN yang telah menjual sebuah kendaraan Roda Dua Merk Honda Vario tahun 2015, warna Orange, Nopol : N-2074-IA, Noka : MH1JFB116CK123990, Nosin : JFB1E1124964 itu, milik Saksi ANITA DWI RAHAYU ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa : Sisa sabu didalam plastic klip transparan, 1 (satu) unit kendaraan R2 jenis Honda Vario warna Orange tahun 2012, Nopol : N-2074-IA Noka : MH1JFB116CK123990, NOSIN : JFB1E1124964, 1 (satu) buah tas Abu – abu bercorak merah merk Dhavin, 1 (satu) buah gagang kunci T warna hitam, 4 (empat) buah kunci T, 1 (satu) buah kunci ukuran 10 dan 12, 2 (dua) lembar foto copy legalisir BPKB No. I-11149531 atas nama SUMINI alamat Dsn. Jatirenggo Rt.001 Rw.011 TalokTuren Malang yang diperuntukkan 1 (satu) unit kendaraan R2 jenis Honda Variowarna Orange tahun 2012, Nopol : N-2074-IA Noka : MH1JFB116CK123990, NOSIN : JFB1E1124964, 2 (dua) lembar foto copy legalisir STNK No. 17609805 atas nama SUMINI alamat Dsn. Jatirenggo Rt.001 Rw.011 Ds. Talok Kec. Turen Malang yang diperuntukkan 1 (satu) unit kendaraan R2 jenis Honda Vario warna Orange tahun 2012, Nopol : N-2074-IA Noka : MH1JFB116CK123990, NOSIN : JFB1E1124964 beserta surat pajak kendaraan No.05204574, 2 (dua) lembar foto copy legalisir faktur kendaraan bermotor No. c 2732567 dan Nomor Faktur : FH/AE/036921/K atas nama SUMINI alamat Dsn. Jatirenggo Rt. 001 Rw.011 Ds. Talok Kec. Turen Malang yang diperuntukkan 1 (satu) unit kendaraan R2 jenis Honda Vario warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orange tahun 2012, Nopol : N-2074-IA noka : MH1JFB116CK123990, NOSIN : JFB1E1124964,2 (dua) lembar foto copy legalisir Sertifikat Nomor : FH/AE/036921/K atas nama PT.ASTRA HONDA MOTOR alamat Jl. Yos Sudarso, Sunter I Jakarta 14350 terhadap Sepeda Motor Honda Jenis NC12A1CF A/T Nosin : JFB1E1124964 NIK : MH1JFB116CK123990,1 (satu) buah kunci asli 1 (satu) unit kendaraan R2 jenis Honda Variowarna Orange tahun 2012, Nopol : N-2074-IA Noka : MH1JFB116CK123990, NOSIN : JFB1E1124964 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 20.30 WIB, setelah Sdr. LUDIK HARIANTO BIN MONASAN bersama dengan Sdr. SUYANTO BIN WAGISAN ALIAS AMBON melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit kendaraan Roda Dua Merk Honda Beat tahun 2015, warna merah putih Nopol : N-6740-EEH Noka : MH1JFP113FK701574 Nosin JFP1E1688188 di Desa Sepanjang Kecamatan Gondang legi Kabupaten Malang, Sdr. LUDIK HARIANTO BIN MONASAN menghubungi Terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk mengajak Terdakwa menjual 1 (satu) unit kendaraan Roda Dua Merk Honda Beat tahun 2015, warna merah putih Nopol : : N-6740-EEH Noka : MH1JFP113FK701574 Nosin JFP1E1688188 tersebut ke Lumajang, setelah mendengar ajakan dari Sdr. LUDIK HARIANTO BIN MONASAN, Terdakwa mengiyakan / menyetujui ajakan dari Sdr. LUDIK HARIANTO BIN MONASAN itu ;
- Bahwa benar setelah itu keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 04 April 2021, Terdakwa bersama dengan Sdr. LUDIK HARIANTO BIN MONASAN berangkat menuju ke Lumajang dengan maksud dan tujuan untuk bertemu dengan seorang pembeli yang tidak Terdakwa maupun Sdr. LUDIK HARIANTO BIN MONASAN ketahui namanya, hal ini di karenakan Sdr. LUDIK HARIANTO BIN MONASAN kenal orang tersebut melalui Facebook, selanjutnya setelah sampai di Gladak Perak Piket Nol Lumajang, Terdakwa dan Sdr. LUDIK HARIANTO BIN MONASAN bertemu dengan seorang pembeli tersebut, kemudian Sdr. LUDIK HARIANTO BIN MONASAN menjual 1 (satu) unit kendaraan Roda Dua Merk Honda Beat tahun 2015, warna merah putih Nopol : N-6740-EEH Noka : MH1JFP113FK701574 Nosin JFP1E1688188 kepada pembeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), tanpa disertai surat-surat kepemilikan kendaraan bermotor yang berupa STNK dan BPKB ;

- Bahwa benar setelah itu pembeli mengiyakan / sepakat dengan harga penjualan 1 (satu) unit kendaraan Roda Dua Merk Honda Beat tahun 2015, warna merah putih Nopol : N-6740-EEH Noka : MH1JFP113FK701574 Nosin JFP1E1688188 tanpa disertai surat-surat kepemilikan kendaraan bermotor yang berupa STNK dan BPKB dan menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Sdr. LUDIK HARIANTO BIN MONASAN, selanjutnya Sdr. LUDIK HARIANTO BIN MONASAN juga menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan Roda Dua Merk Honda Beat tahun 2015, warna merah putih Nopol : N-6740-EEH Noka : MH1JFP113FK701574 Nosin JFP1E1688188 tanpa disertai surat-surat kepemilikan kendaraan bermotor yang berupa STNK dan BPKB kepada pembeli. Bahwa setelah Sdr. LUDIK HARIANTO BIN MONASAN mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari pembeli, Sdr. LUDIK HARIANTO BIN MONASAN dan Terdakwa meninggalkan tempat tersebut, selanjutnya uang tersebut di bagi oleh Sdr. LUDIK HARIANTO BIN MONASAN kepada Sdr. SUYANTO BIN WAGISAN ALIAS AMBON sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan kepada Terdakwa, Sdr. LUDIK HARIANTO BIN MONASAN memberikan upah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa dan Saksi LUDIK HARIANTO BIN MONASAN mengambil 1 (satu) unit kendaraan Roda Dua Merk Honda Vario tahun 2015, warna Orange, Nopol : N-2074-IA, Noka : MH1JFB116CK123990, Nosin : JFB1E1124964, hasil dari melakukan pencurian yang dilakukan oleh Sdr. LUDIK HARIANTO BIN MONASAN bersama dengan Sdr. SUYANTO BIN WAGISAN ALIAS AMBON yang disimpan oleh Sdr. LUDIK HARIANTO BIN MONASAN berada di Kebun tebu dengan maksud dan tujuan di bawa ke Lumajang untuk di jual. Bahwa setelah mengambil 1 (satu) unit kendaraan Roda Dua Merk Honda Vario tahun 2015, warna Orange, Nopol : N-2074-IA, Noka : MH1JFB116CK123990, Nosin : JFB1E1124964 itu, Terdakwa dan Sdr. LUDIK HARIANTO BIN MONASAN berangkat ke Lumajang untuk menemui pembeli sama yang pernah membeli 1 (satu) unit kendaraan Roda Dua Merk Honda Beat tahun 2015, warna merah putih Nopol : N-6740-EEH Noka :



MH1JFP113FK701574 Nosin JFP1E1688188 tanpa disertai surat-surat kepemilikan kendaraan bermotor yang berupa STNK dan BPKB dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

- Bahwa benar setelah sampai di Gladak Perak Piket Nol Lumajang, Terdakwa dan Sdr. LUDIK HARIANTO BIN MONASAN bertemu dengan seorang pembeli tersebut, ketika Sdr. LUDIK HARIANTO BIN MONASAN akan menjual 1 (satu) unit kendaraan Roda Dua Merk Honda Beat tahun 2015, warna merah putih Nopol : N-6740-EEH Noka : MH1JFP113FK701574 Nosin JFP1E1688188 tanpa disertai surat-surat kepemilikan kendaraan bermotor yang berupa STNK dan BPKB dan menunggu pembeli sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa dan Sdr. LUDIK HARIANTO BIN MONASAN ditangkap dan dibawa ke Kepolisian Daerah Jawa Timur beserta barang bukti yang diketemukan untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. LUDIK HARIANTO BIN MONASAN yang telah menjual sebuah 1 (satu) unit kendaraan Roda Dua Merk Honda Beat tahun 2015, warna merah putih Nopol : N-6740-EEH Noka : MH1JFP113FK701574 Nosin JFP1E1688188, milik Sdr. DADAN IRWANTO dan Sdr. DADAN IRWANTO mengalami kerugian yang ditaksir sejumlah Rp. 15.000.0000,- (Lima Belas Juta Rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. LUDIK HARIANTO BIN MONASAN yang telah menjual sebuah kendaraan Roda Dua Merk Honda Vario tahun 2015, warna Orange, Nopol : N-2074-IA, Noka : MH1JFB116CK123990, Nosin : JFB1E1124964 itu, milik Saksi ANITA DWI RAHAYU ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 480 Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP ATAU Kedua pasal 480 Ke-2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan atau Menyembunyikan Sesuatu Benda Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan;
3. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan ;
4. Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap subyek hukum pelaku tindak pidana yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, identitas Para Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sama dengan identitas Para Terdakwa yang dihadapkan di persidangan sehingga tidak ada satupun petunjuk akan terjadi kekeliruan orang (Error in Persona) sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan atau Menyembunyikan Sesuatu Benda Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. LUDIK HARIANTO BIN MONASAN pada hari Kamis, tanggal 04 Maret 2021, pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 04.30 WIB bertempat di Gladak Perak Piket Nol Lumajang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berawal pada pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 20.30 WIB, setelah Sdr. LUDIK HARIANTO BIN MONASAN bersama dengan Sdr. SUYANTO BIN WAGISAN ALIAS AMBON melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit kendaraan Roda Dua Merk Honda Beat tahun 2015, warna merah putih Nopol : N-6740-EEH Noka : MH1JFP113FK701574 Nosin JFP1E1688188 di Desa Sepanjang Kecamatan Gondang legi Kabupaten Malang, Sdr. LUDIK HARIANTO BIN MONASAN menghubungi Terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk mengajak Terdakwa menjual 1 (satu) unit kendaraan Roda Dua Merk Honda Beat tahun 2015, warna merah putih Nopol : : N-6740-EEH Noka : MH1JFP113FK701574 Nosin JFP1E1688188 tersebut ke Lumajang, setelah mendengar ajakan dari Sdr. LUDIK HARIANTO BIN MONASAN, Terdakwa mengiyakan / menyetujui ajakan dari Sdr. LUDIK HARIANTO BIN MONASAN itu ;

Menimbang, bahwa setelah itu keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 04 April 2021, Terdakwa bersama dengan Sdr. LUDIK HARIANTO BIN MONASAN berangkat menuju ke Lumajang dengan maksud dan tujuan untuk bertemu dengan seorang pembeli yang tidak Terdakwa maupun Sdr. LUDIK HARIANTO BIN MONASAN ketahui namanya, hal ini di karenakan Sdr. LUDIK HARIANTO BIN MONASAN kenal orang tersebut melalui Facebook, selanjutnya setelah sampai di Gladak Perak Piket Nol Lumajang, Terdakwa dan Sdr.LUDIK HARIANTO BIN MONASAN bertemu dengan seorang pembeli tersebut, kemudian Sdr. LUDIK HARIANTO BIN MONASAN menjual 1 (satu) unit kendaraan Roda Dua Merk Honda Beat tahun 2015, warna merah putih Nopol : N-6740-EEH Noka : MH1JFP113FK701574 Nosin JFP1E1688188 kepada pembeli dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), tanpa disertai surat-surat kepemilikan kendaraan bermotor yang berupa STNK dan BPKB ;

Menimbang, bahwa setelah itu pembeli mengiyakan / sepakat dengan harga penjualan 1 (satu) unit kendaraan Roda Dua Merk Honda Beat tahun 2015, warna merah putih Nopol : N-6740-EEH Noka : MH1JFP113FK701574 Nosin JFP1E1688188 tanpa disertai surat-surat kepemilikan kendaraan bermotor yang berupa STNK dan BPKB dan menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Sdr.LUDIK HARIANTO BIN MONASAN, selanjutnya Sdr. LUDIK HARIANTO BIN MONASAN juga menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan Roda Dua Merk Honda Beat tahun 2015, warna merah putih Nopol : N-6740-EEH Noka : MH1JFP113FK701574 Nosin JFP1E1688188 tanpa disertai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat kepemilikan kendaraan bermotor yang berupa STNK dan BPKB kepada pembeli ;

Menimbang, bahwa setelah Sdr. LUDIK HARIANTO BIN MONASAN mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari pembeli, Sdr. LUDIK HARIANTO BIN MONASAN dan Terdakwa meninggalkan tempat tersebut, selanjutnya uang tersebut di bagi oleh Sdr. LUDIK HARIANTO BIN MONASAN kepada Sdr. SUYANTO BIN WAGISAN ALIAS AMBON sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan kepada Terdakwa, Sdr. LUDIK HARIANTO BIN MONASAN memberikan upah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa dan Sdr.LUDIK HARIANTO BIN MONASAN mengambil 1 (satu) unit kendaraan Roda Dua Merk Honda Vario tahun 2015, warna Orange, Nopol : N-2074-IA, Noka : MH1JFB116CK123990, Nosin : JFB1E1124964, hasil dari melakukan pencurian yang dilakukan oleh Sdr. LUDIK HARIANTO BIN MONASAN bersama dengan Sdr. SUYANTO BIN WAGISAN ALIAS AMBON yang disimpan oleh Sdr. LUDIK HARIANTO BIN MONASAN berada di Kebun tebu dengan maksud dan tujuan di bawa ke Lumajang untuk di jual ;

Menimbang, bahwa setelah mengambil 1 (satu) unit kendaraan Roda Dua Merk Honda Vario tahun 2015, warna Orange, Nopol : N-2074-IA, Noka : MH1JFB116CK123990, Nosin : JFB1E1124964 itu, terdakwa ZAINUL HASAN ALIAS ZAINUL BIN MARHATIB dan Saksi LUDIK HARIANTO BIN MONASAN berangkat ke Lumajang untuk menemui pembeli sama yang pernah membeli 1 (satu) unit kendaraan Roda Dua Merk Honda Beat tahun 2015, warna merah putih Nopol : N-6740-EEH Noka : MH1JFP113FK701574 Nosin JFP1E1688188 tanpa disertai surat-surat kepemilikan kendaraan bermotor yang berupa STNK dan BPKB dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah sampai di Gladak Perak Piket Nol Lumajang, Terdakwa dan Sdr.LUDIK HARIANTO BIN MONASAN bertemu dengan seorang pembeli tersebut, ketika Sdr.LUDIK HARIANTO BIN MONASAN akan menjual 1 (satu) unit kendaraan Roda Dua Merk Honda Beat tahun 2015, warna merah putih Nopol : N-6740-EEH Noka : MH1JFP113FK701574 Nosin JFP1E1688188 tanpa disertai surat-surat kepemilikan kendaraan bermotor yang berupa STNK dan BPKB dan menunggu pembeli sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa dan Sdr.LUDIK HARIANTO BIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MONASAN ditangkap dan dibawa ke Kepolisian Daerah Jawa Timur beserta barang bukti yang diketemukan untuk diproses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr.LUDIK HARIANTO BIN MONASAN yang telah menjual sebuah 1 (satu) unit kendaraan Roda Dua Merk Honda Beat tahun 2015, warna merah putih Nopol : N-6740-EEH Noka : MH1JFP113FK701574 Nosin JFP1E1688188, milik Sdr.DADAN IRWANTO dan Sdr.DADAN IRWANTO mengalami kerugian yang ditaksir sejumlah Rp. 15.000.0000,- (Lima Belas Juta Rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr.LUDIK HARIANTO BIN MONASAN yang telah menjual sebuah kendaraan Roda Dua Merk Honda Vario tahun 2015, warna Orange, Nopol : N-2074-IA, Noka : MH1JFB116CK123990, Nosin : JFB1E1124964 itu, milik Saksi ANITA DWI RAHAYU, Saksi ANITA DWI RAHAYU mengalami kerugian yang ditaksir sejumlah Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, dengan demikian unsur "Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan atau Menyembunyikan Sesuatu Benda Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. LUDIK HARIANTO BIN MONASAN pada hari Kamis, tanggal 04 Maret 2021, pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 04.30 WIB bertempat di Gladak Perak Piket Nol Lumajang ;

Menimbang, bahwa berawal pada pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 20.30 WIB, setelah Sdr. LUDIK HARIANTO BIN MONASAN bersama dengan Sdr. SUYANTO BIN WAGISAN ALIAS AMBON melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit kendaraan Roda Dua Merk Honda Beat tahun 2015, warna merah putih Nopol : N-6740-EEH Noka : MH1JFP113FK701574 Nosin JFP1E1688188 di Desa Sepanjang Kecamatan Gondang legi Kabupaten Malang, Sdr. LUDIK HARIANTO BIN MONASAN menghubungi Terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk mengajak Terdakwa menjual 1 (satu) unit kendaraan Roda Dua Merk Honda Beat tahun 2015, warna merah putih Nopol : : N-6740-EEH Noka : MH1JFP113FK701574 Nosin JFP1E1688188 tersebut ke Lumajang, setelah mendengar ajakan dari Sdr. LUDIK HARIANTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN MONASAN, Terdakwa mengiyakan / menyetujui ajakan dari Sdr. LUDIK HARIANTO BIN MONASAN itu ;

Menimbang, bahwa setelah itu keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 04 April 2021, Terdakwa bersama dengan Sdr. LUDIK HARIANTO BIN MONASAN berangkat menuju ke Lumajang dengan maksud dan tujuan untuk bertemu dengan seorang pembeli yang tidak Terdakwa maupun Sdr. LUDIK HARIANTO BIN MONASAN ketahui namanya, hal ini di karenakan Sdr. LUDIK HARIANTO BIN MONASAN kenal orang tersebut melalui Facebook, selanjutnya setelah sampai di Gladak Perak Piket Nol Lumajang, Terdakwa dan Sdr. LUDIK HARIANTO BIN MONASAN bertemu dengan seorang pembeli tersebut, kemudian Sdr. LUDIK HARIANTO BIN MONASAN menjual 1 (satu) unit kendaraan Roda Dua Merk Honda Beat tahun 2015, warna merah putih Nopol : N-6740-EEH Noka : MH1JFP113FK701574 Nosin JFP1E1688188 kepada pembeli dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), tanpa disertai surat-surat kepemilikan kendaraan bermotor yang berupa STNK dan BPKB ;

Menimbang, bahwa setelah itu pembeli mengiyakan / sepakat dengan harga penjualan 1 (satu) unit kendaraan Roda Dua Merk Honda Beat tahun 2015, warna merah putih Nopol : N-6740-EEH Noka : MH1JFP113FK701574 Nosin JFP1E1688188 tanpa disertai surat-surat kepemilikan kendaraan bermotor yang berupa STNK dan BPKB dan menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Sdr. LUDIK HARIANTO BIN MONASAN, selanjutnya Sdr. LUDIK HARIANTO BIN MONASAN juga menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan Roda Dua Merk Honda Beat tahun 2015, warna merah putih Nopol : N-6740-EEH Noka : MH1JFP113FK701574 Nosin JFP1E1688188 tanpa disertai surat-surat kepemilikan kendaraan bermotor yang berupa STNK dan BPKB kepada pembeli ;

Menimbang, bahwa setelah Sdr. LUDIK HARIANTO BIN MONASAN mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari pembeli, Sdr. LUDIK HARIANTO BIN MONASAN dan Terdakwa meninggalkan tempat tersebut, selanjutnya uang tersebut di bagi oleh Sdr. LUDIK HARIANTO BIN MONASAN kepada Sdr. SUYANTO BIN WAGISAN ALIAS AMBON sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan kepada Terdakwa, Sdr. LUDIK HARIANTO BIN MONASAN memberikan upah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa dan Sdr. LUDIK HARIANTO BIN MONASAN mengambil 1 (satu) unit kendaraan Roda Dua Merk Honda Vario tahun 2015, warna Orange, Nopol :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N-2074-IA, Noka : MH1JFB116CK123990, Nosin : JFB1E1124964, hasil dari melakukan pencurian yang dilakukan oleh Sdr. LUDIK HARIANTO BIN MONASAN bersama dengan Sdr. SUYANTO BIN WAGISAN ALIAS AMBON yang disimpan oleh Sdr. LUDIK HARIANTO BIN MONASAN berada di Kebun tebu dengan maksud dan tujuan di bawa ke Lumajang untuk di jual ;

Menimbang, bahwa setelah mengambil 1 (satu) unit kendaraan Roda Dua Merk Honda Vario tahun 2015, warna Orange, Nopol : N-2074-IA, Noka : MH1JFB116CK123990, Nosin : JFB1E1124964 itu, terdakwa ZAINUL HASAN ALIAS ZAINUL BIN MARHATIB dan Saksi LUDIK HARIANTO BIN MONASAN berangkat ke Lumajang untuk menemui pembeli sama yang pernah membeli 1 (satu) unit kendaraan Roda Dua Merk Honda Beat tahun 2015, warna merah putih Nopol : N-6740-EEH Noka : MH1JFP113FK701574 Nosin JFP1E1688188 tanpa disertai surat-surat kepemilikan kendaraan bermotor yang berupa STNK dan BPKB dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah sampai di Gladak Perak Piket Nol Lumajang, Terdakwa dan Sdr.LUDIK HARIANTO BIN MONASAN bertemu dengan seorang pembeli tersebut, ketika Sdr.LUDIK HARIANTO BIN MONASAN akan menjual 1 (satu) unit kendaraan Roda Dua Merk Honda Beat tahun 2015, warna merah putih Nopol : N-6740-EEH Noka : MH1JFP113FK701574 Nosin JFP1E1688188 tanpa disertai surat-surat kepemilikan kendaraan bermotor yang berupa STNK dan BPKB dan menunggu pembeli sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa dan Sdr.LUDIK HARIANTO BIN MONASAN ditangkap dan dibawa ke Kepolisian Daerah Jawa Timur beserta barang bukti yang diketemukan untuk diproses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr.LUDIK HARIANTO BIN MONASAN yang telah menjual sebuah 1 (satu) unit kendaraan Roda Dua Merk Honda Beat tahun 2015, warna merah putih Nopol : N-6740-EEH Noka : MH1JFP113FK701574 Nosin JFP1E1688188, milik Sdr.DADAN IRWANTO dan Sdr.DADAN IRWANTO mengalami kerugian yang ditaksir sejumlah Rp. 15.000.0000,- (Lima Belas Juta Rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr.LUDIK HARIANTO BIN MONASAN yang telah menjual sebuah kendaraan Roda Dua Merk Honda Vario tahun 2015, warna Orange, Nopol : N-2074-IA, Noka : MH1JFB116CK123990, Nosin : JFB1E1124964 itu, milik Saksi ANITA DWI RAHAYU, Saksi ANITA DWI RAHAYU mengalami kerugian yang ditaksir sejumlah Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) atau setidaknya sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah tersebut,, dengan demikian unsur “Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan” telah terpenuhi;

Ad.4. Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. LUDIK HARIANTO BIN MONASAN pada hari Kamis, tanggal 04 Maret 2021, pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 04.30 WIB bertempat di Gladak Perak Piket Nol Lumajang ;

Menimbang, bahwa berawal pada pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 20.30 WIB, setelah Sdr. LUDIK HARIANTO BIN MONASAN bersama dengan Sdr. SUYANTO BIN WAGISAN ALIAS AMBON melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit kendaraan Roda Dua Merk Honda Beat tahun 2015, warna merah putih Nopol : N-6740-EEH Noka : MH1JFP113FK701574 Nosin JFP1E1688188 di Desa Sepanjang Kecamatan Gondang legi Kabupaten Malang, Sdr. LUDIK HARIANTO BIN MONASAN menghubungi Terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk mengajak Terdakwa menjual 1 (satu) unit kendaraan Roda Dua Merk Honda Beat tahun 2015, warna merah putih Nopol : : N-6740-EEH Noka : MH1JFP113FK701574 Nosin JFP1E1688188 tersebut ke Lumajang, setelah mendengar ajakan dari Sdr. LUDIK HARIANTO BIN MONASAN, Terdakwa mengiyakan / menyetujui ajakan dari Sdr. LUDIK HARIANTO BIN MONASAN itu ;

Menimbang, bahwa setelah itu keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 04 April 2021, Terdakwa bersama dengan Sdr. LUDIK HARIANTO BIN MONASAN berangkat menuju ke Lumajang dengan maksud dan tujuan untuk bertemu dengan seorang pembeli yang tidak Terdakwa maupun Sdr. LUDIK HARIANTO BIN MONASAN ketahui namanya, hal ini di karenakan Sdr. LUDIK HARIANTO BIN MONASAN kenal orang tersebut melalui Facebook, selanjutnya setelah sampai di Gladak Perak Piket Nol Lumajang, Terdakwa dan Sdr.LUDIK HARIANTO BIN MONASAN bertemu dengan seorang pembeli tersebut, kemudian Sdr. LUDIK HARIANTO BIN MONASAN menjual 1 (satu) unit kendaraan Roda Dua Merk Honda Beat tahun 2015, warna merah putih Nopol : N-6740-EEH Noka : MH1JFP113FK701574 Nosin JFP1E1688188 kepada pembeli dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), tanpa disertai surat-surat kepemilikan kendaraan bermotor yang berupa STNK dan BPKB ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah itu pembeli mengiyakan / sepakat dengan harga penjualan 1 (satu) unit kendaraan Roda Dua Merk Honda Beat tahun 2015, warna merah putih Nopol : N-6740-EEH Noka : MH1JFP113FK701574 Nosin JFP1E1688188 tanpa disertai surat-surat kepemilikan kendaraan bermotor yang berupa STNK dan BPKB dan menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Sdr.LUDIK HARIANTO BIN MONASAN, selanjutnya Sdr. LUDIK HARIANTO BIN MONASAN juga menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan Roda Dua Merk Honda Beat tahun 2015, warna merah putih Nopol : N-6740-EEH Noka : MH1JFP113FK701574 Nosin JFP1E1688188 tanpa disertai surat-surat kepemilikan kendaraan bermotor yang berupa STNK dan BPKB kepada pembeli ;

Menimbang, bahwa setelah Sdr. LUDIK HARIANTO BIN MONASAN mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari pembeli, Sdr. LUDIK HARIANTO BIN MONASAN dan Terdakwa meninggalkan tempat tersebut, selanjutnya uang tersebut di bagi oleh Sdr. LUDIK HARIANTO BIN MONASAN kepada Sdr. SUYANTO BIN WAGISAN ALIAS AMBON sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan kepada Terdakwa, Sdr. LUDIK HARIANTO BIN MONASAN memberikan upah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa dan Sdr.LUDIK HARIANTO BIN MONASAN mengambil 1 (satu) unit kendaraan Roda Dua Merk Honda Vario tahun 2015, warna Orange, Nopol : N-2074-IA, Noka : MH1JFB116CK123990, Nosin : JFB1E1124964, hasil dari melakukan pencurian yang dilakukan oleh Sdr. LUDIK HARIANTO BIN MONASAN bersama dengan Sdr. SUYANTO BIN WAGISAN ALIAS AMBON yang disimpan oleh Sdr. LUDIK HARIANTO BIN MONASAN berada di Kebun tebu dengan maksud dan tujuan di bawa ke Lumajang untuk di jual ;

Menimbang, bahwa setelah mengambil 1 (satu) unit kendaraan Roda Dua Merk Honda Vario tahun 2015, warna Orange, Nopol : N-2074-IA, Noka : MH1JFB116CK123990, Nosin : JFB1E1124964 itu, terdakwa ZAINUL HASAN ALIAS ZAINUL BIN MARHATIB dan Saksi LUDIK HARIANTO BIN MONASAN berangkat ke Lumajang untuk menemui pembeli sama yang pernah membeli 1 (satu) unit kendaraan Roda Dua Merk Honda Beat tahun 2015, warna merah putih Nopol : N-6740-EEH Noka : MH1JFP113FK701574 Nosin JFP1E1688188 tanpa disertai surat-surat kepemilikan kendaraan bermotor yang berupa STNK dan BPKB dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah sampai di Gladak Perak Piket Nol Lumajang, Terdakwa dan Sdr.LUDIK HARIANTO BIN MONASAN bertemu dengan seorang pembeli tersebut, ketika Sdr.LUDIK HARIANTO BIN MONASAN akan menjual 1 (satu) unit kendaraan Roda Dua Merk Honda Beat tahun 2015, warna merah putih Nopol : N-6740-EEH Noka : MH1JFP113FK701574 Nosin JFP1E1688188 tanpa disertai surat-surat kepemilikan kendaraan bermotor yang berupa STNK dan BPKB dan menunggu pembeli sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa dan Sdr.LUDIK HARIANTO BIN MONASAN ditangkap dan dibawa ke Kepolisian Daerah Jawa Timur beserta barang bukti yang diketemukan untuk diproses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr.LUDIK HARIANTO BIN MONASAN yang telah menjual sebuah 1 (satu) unit kendaraan Roda Dua Merk Honda Beat tahun 2015, warna merah putih Nopol : N-6740-EEH Noka : MH1JFP113FK701574 Nosin JFP1E1688188, milik Sdr.DADAN IRWANTO dan Sdr.DADAN IRWANTO mengalami kerugian yang ditaksir sejumlah Rp. 15.000.0000,- (Lima Belas Juta Rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr.LUDIK HARIANTO BIN MONASAN yang telah menjual sebuah kendaraan Roda Dua Merk Honda Vario tahun 2015, warna Orange, Nopol : N-2074-IA, Noka : MH1JFB116CK123990, Nosin : JFB1E1124964 itu, milik Saksi ANITA DWI RAHAYU, Saksi ANITA DWI RAHAYU mengalami kerugian yang ditaksir sejumlah Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, dengan demikian unsur "Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-2 KUHP JO Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ZAINUL HASAN ALIAS ZAINUL BIN MARHATIB tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**SECARA BERSAMA-SAMA/TURUT SERTA**" MELAKUKAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENADAHAN SECARA BERLANJUT” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZAINUL HASAN ALIAS ZAINUL BIN MARHATIB dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) unit kendaraan R2 jenis Honda Vario warna Orange tahun 2012, Nopol : N-2074-IA Noka : MH1JFB116CK123990, NOSIN : JFB1E1124964 dikembalikan ke terdakwa
 - 1 (satu) buah tas Abu – abu bercorak merah merk Dhavin, 1 (satu) buah gagang kunci T warna hitam, 4 (empat) buah kunci T, 1 (satu) buah kunci ukuran 10 dan 12 dirampas untuk dimusnahkan
 - 2 (dua) lembar foto copy legalisir BPKB No. I-11149531 atas nama SUMINI alamat Dsn.Jatirenggo Rt.001 Rw.011 TalokTuren Malang yang diperuntukkan 1 (satu) unit kendaraan R2 jenis Honda Variowarna Orange tahun 2012, Nopol : N-2074-IA Noka : MH1JFB116CK123990, NOSIN : JFB1E1124964, 2 (dua) lembar foto copy legalisir STNK No. 17609805 atas nama SUMINI alamat Dsn.Jatirenggo Rt.001 Rw.011 Ds. Talok Kec. Turen Malang yang diperuntukkan 1 (satu) unit kendaraan R2 jenis Honda Vario warna Orange tahun 2012, Nopol : N-2074-IA Noka : MH1JFB116CK123990, NOSIN : JFB1E1124964 beserta surat pajak kendaraan No.05204574, 2 (dua) lembar foto copy legalisir faktur kendaraan bermotor No. c 2732567 dan Nomor Faktur : FH/AE/036921/K atas nama SUMINI alamat Dsn. Jatirenggo Rt. 001 Rw.011 Ds. Talok Kec. Turen Malang yang diperuntukkan 1 (satu) unit kendaraan R2 jenis Honda Vario warna Orange tahun 2012, Nopol : N-2074-IA noka : MH1JFB116CK123990, NOSIN : JFB1E1124964, 2 (dua) lembar foto copy legalisir Sertifikat Nomor : FH/AE/036921/K atas nama PT.ASTRA HONDA MOTOR alamat Jl. Yos Sudarso, Sunter I Jakarta 14350 terhadap Sepeda Motor Honda Jenis NC12A1CF A/T Nosin : JFB1E1124964 NIK : MH1JFB116CK123990, 1 (satu) buah kunci asli 1 (satu) unit kendaraan R2 jenis Honda Variowarna Orange tahun 2012, Nopol : N-2074-IA Noka : MH1JFB116CK123990, NOSIN : JFB1E1124964 dikembalikan ke saksi ANITA DEWI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021 oleh NUNY DEFIARY,SH sebagai Hakim Ketua, RUBIYANTO BUDIMAN, SH dan MUHAMAD AULIA REZA UTAMA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ESTHER NATALINA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh ANJAR RUDI ADMOKO, SH Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RUBIYANTO BUDIMAN, SH

NUNY DEFIARY,SH

MUHAMAD AULIA REZA UTAMA, SH

Panitera Pengganti

ESTHER NATALINA, SH